



Centre for Democratic Institutions

**TREATY IMPLEMENTATION WORKSHOP
INDONESIA**

Nomor 1

PIAGAM

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

"KAMI RAKYAT-RAKYAT DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
BERTEKAD UNTUK MENEGASKAN KEMBALI KEPERCAYAAN
PADA HAK-HAK AZASI MANUSIA DASAR
ATAS HAKEKAT
DAN HARKAT MANUSIA, DALAM
PERSAMAAN HAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DAN
BANGSA-BANGSA BESAR DAN KECIL ..."

(Mukadimah)

Nomor 2

TUJUAN

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

MENCAPAI KERJA-SAMA INTERNASIONAL UNTUK
MENYELESAIKAN PERSOALAN-PERSOALAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA ATAU MANUSIAWI
INTERNASIONAL

MENYEBARKAN DAN MENGANJURKAN HAK-HAK
AZASI MANUSIA SERTA KEBEBASAN DASAR
KEPADA SEMUA ORANG

TANPA MEMANDANG PERBEDAAN BANGSA, KELAMIN, BAHASA, ATAU AGAMA

(pasal 1 ayat 3 dari Piagam, harus dibaca bersamaan dengan the International Bill of Human Rights - Peraturan Internasional Hak-hak Azasi Manusia)

Nomor 3

BAGIAN-BAGIAN POKOK

**THE INTERNATIONAL BILL
OF HUMAN RIGHTS**

1948 DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA

1966 PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1966 PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK
SIPIIL DAN POLITIK

1966 PROTOKOL PILIHAN PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA, YANG MEMBERIKAN HAK KEPADA
ORANG PRIBADI UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

1989 PROTOKOL PILIHAN KEDUA PADA PERJANJIAN
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIIL
DAN POLITIK, YANG BERTUJUAN PENGHAPUSAN
ATAS HUKUMAN MATI

Nomor 4

**SIFAT-SIFAT DARI HAK-HAK AZASI MANUSIA
MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN
PIAGAM PBB**

1. UNIVERSAL ATAU MENCAKUP-SEMUANYA
2. PERSAMAAN DAN NON-DISKRIMINASI
3. SUATU SISTIM KERJA-SAMA INTERNASIONAL

Nomor 5

KATEGORI DARI HAK-HAK AZASI MANUSIA

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, TERUTAMA :

Hak-hak berkenaan dengan kehidupan, integritas, kemerdekaan, dan keamanan orang pribadi, termasuk kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

Hak-hak sehubungan dengan pemberian keadilan; hak atas rahasia orang pribadi;

Hak-hak kebebasan beragama atau kepercayaan; kebebasan atas berpendapat dan mengeluarkan pendapat; dan kebebasan untuk berpindah tempat;

Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai;

Hak untuk ikut serta berpolitik;

Hak persamaan derajat di hadapan hukum dan perlindungan efektif terhadap diskriminasi dengan dasar apapun juga

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, TERUTAMA :

Hak untuk bekerja;

Hak atas lingkungan kerja yang layak dan sehat;

Hak kebebasan untuk berserikat;

Hak atas keselamatan sosial dan standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian dan rumah; hak atas pemeliharaan kesehatan; hak atas pendidikan dan hak untuk berperan serta dalam kehidupan kebudayaan

Nomor 6

KATEGORI DARI HAK-HAK AZASI MANUSIA

PERORANGAN PENERIMA UTAMA

"Setiap orang berhak"

(Peraturan Internasional tentang Hak-hak Azasi Manusia)

KUMPULAN HAK-HAK UNTUK

Kebebasan beragama atau kepercayaan

Hak keluarga

Kebebasan buruh berserikat

KUMPULAN BESAR
HAK GOLONGAN MINORITAS
HAK SUATU BANGSA UNTUK

Menentukan nasib sendiri

Pembangunan

Perdamaian dan Keamanan

Lingkungan sehat

*** BEBERAPA HAK-HAK AZASI MANUSIA MEMADUKAN
ASPEK-ASPEK PERORANGAN DAN KOLEKTIF**

Nomor 7

HAK-HAK AZASI MANUSIA
SEHUBUNGAN DENGAN PERDAMAIAN,
PEMBANGUNAN DAN KEADILAN

DAMAI

Pasal 1 Piagam :

"Menyebarkan dan menganjurkan hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar bersama dengan memelihara perdamaian dan keamanan internasional"

PEMBANGUNAN

Pasal 55 Piagam :

"Menyebarkan standar kehidupan lebih tinggi, jaminan adanya pekerjaan dan keadaan ekonomi dan kemajuan sosial dan pembangunan"

KEADILAN

Mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak azasi Manusia

"Bahwa adalah hal yang hakiki bahwa orang tidak terpaksa beralih, sebagai upaya terakhir, untuk memberontak terhadap tirani dan penindasan, bahwa hak-hak azasi manusia harus dilindungi oleh hukum"

**KARENANYA PERDAMAIAN TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN
TANPA KEADILAN**

Nomor 8

**DAFTAR KELENGKAPAN PERATURAN
HAK-HAK AZASI MANUSIA**

KELENGKAPAN UMUM UTAMA ADALAH :

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK AZASI MANUSIA (1948)

PERJANJIAN2 UNIVERSAL TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA (1966)

KONVENSI EROPAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK AZASI MANUSIA
DAN KEBEBASAN DASAR (1950)

PIAGAM SOSIAL EROPAH (1961)

DEKLARASI AMERIKA TENTANG HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ORANG
(1948)

KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA (1969)

PIAGAM AFRIKA TENTANG HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN BANGSA (1981)

Nomor 9

DAFTAR KELENGKAPAN PERATURAN HAK-HAK AZASI MANUSIA

**KELENGKAPAN PERATURAN ISTIMEWA, TERUTAMA DAPAT DIGOLONGKAN
MENGENAI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT ADALAH :**

Hak untuk menentukan nasib sendiri

Pencegahan diskriminasi

Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembantaian etnik (genocide)

Perbudakan, perhambaan, kerja paksa dan lembaga-lembaga serta praktek serupa

Hak-hak azasi manusia dalam pemberian keadilan; perlindungan untuk orang tahanan atau hukuman

Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat manusia lainnya

Kewarganegaraan, tanpa kewarganegaraan, suaka dan pengungsi

Perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya

Kebebasan atas informasi

Kebebasan untuk berserikat
Kebijakan bekerja
Hak-hak politik perempuan
Hak-hak anak-anak
Perkawinan dan keluarga, masa kanak-kanak dan masa remaja
Kesejahteraan sosial, kemajuan dan pembangunan
Hak untuk menikmati kebudayaan, pembangunan dan kerja-sama budaya internasional

Nomor 10

DAFTAR KELENGKAPAN PERATURAN HAK-HAK AZASI MANUSIA

GLOBAL

PBB

ILO

UNESCO

REGIONAL

DEWAN EROPAH

ORGANISASI NEGARA-NEGARA AMERIKA

ORGANISASI PERSATUAN AFRIKA

LIGA NEGARA-NEGARA ARAB

KONFERENSI TENTANG KEAMANAN DAN KERJA-SAMA DI EROPAH

Nomor 11

DAFTAR KELENGKAPAN PERATURAN HAK-HAK AZASI MANUSIA

DOKUMEN2 YANG MENGIKAT

(tergantung pada ratifikasi)

Konvensi-konvensi, Perjanjian-perjanjian dan Protokol yang bersangkutan

Mekanisme pengawasan termasuk sistim pelaporan untuk memberi ungkapan konkrit tentang tanggungjawab negara-negara peserta pada perjanjian

DOKUMEN2 LAIN

(tidak tergantung pada ratifikasi)

Deklarasi-deklarasi

Kumpulan prinsip-prinsip
Kode-kode etik
Pedoman-pedoman
Peraturan dasar perhubungan internasional
Peraturan dasar untuk kebijakan dalam negeri

Nomor 12

ILO DAN SISTIM PBB

Badan-badan khusus

I.L.O.: (Organisasi Pekerja Internasional)
FAO: Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia
UNESCO: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB
ICAO: Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
WHO: Organisasi Kesehatan Dunia
IBRD (World Bank): Bank Dunia
IMF: Dana Moneter Internasional
UPU: Perserikatan Pos Univrsl
ITU: Perserikatan Telekomunikasi Internasional
WMO: Organisasi Meteorologi Dunia
WIPO: Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia
IFAD: Dana Internasional untuk Pertanian dan Pembangunan
UNIDO: Organisasi Pembangunan Industri PBB
IAEA: Badan Tenaga Atom Internasional
GATT: Perjanjian Umum atas Tarip dan Dagang
WTO: Organisasi Wisata Dunia

Nomor 13

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN POKOK BERDASARKAN (ICCPR)

PASAL 2 DARI PERJANJIAN :

SETIAP NEGARA PESERTA MENYATAKAN KESANGGUPANNYA
UNTUK MENGHORMATI DAN MENJAMIN KEPADA SEMUA
ORANG DALAM WILAYAHNYA DAN TUNDUK PADA
YURISDIKSINYA HAK-HAK YANG DIAKUI DAN KHUSUS
YANG TERTULIS DALAM BAGIAN III DARI PERJANJIAN

TANPA MEMBEDA-BEDAKAN APAPUN ATAS :

ras,
warna,
kelamin,
bahasa,
agama,
pendapat politik dan lainnya,
asal negara atau sosial,
hartabenda,
kelahiran atau status lain.

Nomor 14

PERJANJIAN DAN KEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT LAPORAN

SETIAP NEGARA PESERTA HARUS MENGAMBIL TINDAKAN- TINDAKAN YANG
PERLU UNTUK :

MEMBUAT PUTUSAN LEGISLATIF DAN TINDAKAN LAIN
YANG PERLU AGAR DAPAT MELAKSANAKAN HAK-HAK
YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN

MENJAMIN ADANYA UPAYA-UPAYA UNTUK KORBAN
PELANGGARAN HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN
TERMASUK UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKSANAKAN
OLEH PEJABAT YANG BERWENANG

MEMBERI LAPORAN ATAS TINDAKAN-TINDAKAN YANG
TELAH DIBUAT DAN ATAS KEMAJUAN YANG DIBUAT UNTUK
MENIKMATI HAK-HAK DAN ATAS FAKTOR-FAKTOR DAN
KESUKARAN-KESUKARAN PADA PELAKSANAANNYA

KEWAJIBAN MEMBERI LAPORAN TERTULIS DALAM PASAL 40 DARI
PERJANJIAN MENJELASKAN SIFAT-SIFAT SISTIM
PEMANTAUAN BERDASARKAN PELAPORAN.

PEMBERIAN LAPORAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERJANJIAN